

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Yang sebelum di amandemen pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya harus dijalankan dengan baik oleh setiap warga negaranya. Dengan begitu konsep dari sistem demokrasi dapat terwujud dengan baik.

Demokrasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk menampung aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan asas-asas demokrasi, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berserikat.¹ Melalui pemilihan ini pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan pemilih terganggu.

Untuk tercapainya tujuan masyarakat dan pemerintahan perlu adanya sebuah proses untuk mencapainya. Salah satu prosesnya yaitu diselenggarakannya pemilihan umum, yang selanjutnya akan disebut Pemilu.

Pemilu merupakan suatu sarana bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan, baik eksekutif maupun legislatif dalam periode waktu tertentu secara demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis, profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan

¹ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Malang:Setara Press, 2015), h.40.

menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Pemilu juga merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.²

Ketentuan umum mengenai pemilihan kepala daerah atau (PILKADA), yang selanjutnya akan dibaca pilkada. Diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

²Muhammad Zein Abdullah, “Strategi Komunikasi Politik Dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, dimuat pada Jurnal Observasi, Vol.6, No.1 Tahun 2008, h.101.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, pilkada diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Dengan kata lain pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif.

Namun pada situasi saat ini, akibat adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menetapkan status darurat global terkait virus corona. Indonesia juga telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus corona COVID-19, status ini berdasarkan resiko dari wabah ini. Pandemi Covid-19 yang merupakan peristiwa penyebaran sebuah virus yang dikenal sebagai virus corona. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Coronaviruses merupakan virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu, demam, letih, tidak nafsu makan, bahkan sesak nafas. Berbeda dari flu biasa virus corona dapat berkembang dengan cepat sehingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah. Dikarena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat hingga menimbulkan kematian.³ Yang sebagaimana diamanatkan UUD 1945, bunyi pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

³ Wahyu Dwi Nugroho, dkk, Literature Review: Transmisi Covid-19 dari Manusia ke Manusia Di Asia, Jurnal of Bionursing Vol 2 No. 2 (Mei 2020) Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jendral Soedirman, h.101.

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pandemi Covid-19 yang melanda bukan hanya terkait kesehatan masyarakat saja, tetapi ada beberapa dampak akibat pandemi ini. Salah satu dampak yang mempengaruhi terganggunya agenda Negara yakni penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini presiden telah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang terkait atas penundaan pilkada yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 201A Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikatakan bahwa, “ Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan

dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 122A”

Dengan tidak adanya kepastian kapan virus Covid-19 akan berakhir, dan pemungutan suara serentak akan ditunda dan dijadwalkan kembali jika bencana nonalam berakhir atau Covid-19 berakhir. Yang dikarenakan jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan maka akan adanya kekosongan jabatan di daerah. Sedangkan peran dan posisi kepala daerah yang sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan pemerintahan pusat guna mempercepat berakhirnya virus Covid-19.

Dilihat dari penjelasan diatas maka patut ditinjau tentang pelaksanaan pemilihan serentak dimasa pandemi. Dimana kesehatan masyarakat sangat penting dan sistem demokrasipun harus tetap berjalan. Maka dari itu,penulis tertarik untuk mengkaji penelitian pada judul **“Implementasi Yuridis Pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Di Masa Pandemi (Studi di Provinsi Banten”**.

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan diatas, penulis akan memfokuskan pembahasan pada masalah pelaksanaan pemilu serentak dimasa pandemi Covid-19, agar penelitian tidak meluas. Dengan demikian penulis akan membahas penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dimasa pandemi menurut pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah tentang judul dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemilu serentak di Provinsi Banten?
2. Bagaimana tantangan implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilu serentak di Provinsi Banten?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemilu serentak di Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis tantangan implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilu serentak di Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literature khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, dan pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai pemilihan umum serentak dimasa pandemi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai pemilihan umum serentak, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber dan menjadikan sebuah perbandingan, diantaranya:

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian
1.	Indah Nur Pratiwi (2015) “Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah”	Penelitian yang dilakukan Indah yaitu memuat tentang sistem pemilu serentak nasional dan daerah serta kewenangan-kewenangan khusus yang mengatur tentang pemilu serentak dalam putusan MK	Penelitian penulis yaitu sistem pemilihan umum serentak daerah di masa pandemic Covid-19.

	Universitas Negeri Semarang		
2.	Irwan Akbar (2017) “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Soppeng” Universitas Hasanuddin Makasar	Penelitian yang dilakukan Irwan yaitu, mekanisme dan pelaksanaan pemilihan serentak kepala desa, serta faktor yang menghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa.	Penelitian penulis yaitu lebih pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dimasa pandemi Covid- 19.
3.	Andi Muhammad Gian Gilland (2013) “Tinjauan Yuridis	Penelitian yang dilakukan andi yaitu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta faktor- faktor penghambat	Penelitian penulis yaitu lebih pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dimasa

	Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” Universitas Hasanuddin Makasar	pemilihan kepala daerah secara langsung maupun perwakilan.	pandemi Covid- 19.
--	--	---	-----------------------

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”.⁴ Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.

Dengan demikian dalam Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.⁵ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi hubungan hidup antar warga negaranya.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum

⁵ Maria Farida Indrati Soeprati, *Ilmu Perundan-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h.8.

yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁶

Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Banyak negara yang menerima dan menerapkan konsep demokrasi, ini disebabkan yakinnya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tatapemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem lainnya.

Dalam pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dijalankan, adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik, dan adanya

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2004), h.5.

pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, adalah sederet prinsip yang merupakan ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁷

Pemilu dalam negara demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara berkala yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip

⁷ Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum.

kehidupan ketatanegaraan yang kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur penting dari pelaksanaan system demokrasi konstitusional yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai dasar atau fundamen pembentukan lembaga-lembaga politik demokrasi seperti badan legislatif maupun badan eksekutif. Prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang bersifat nasional maupun yang bersifat local, dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraa pemilu yang demokratis.⁸

Kondisi saat ini telah terjadi wabah penyakit Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. virus jenis baru ini ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi.⁹ Akibat wabah ini pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di wilayah dengan membatasi

⁸ Ria Casmi Arsa, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, dimuat pada jurnal *Penelitian Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya*, Volume 11 Nomor 3, September 2014.

⁹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus> tanggal akses 29 September 2020 pukul 07.00.

aktivitas masyarakat mulai dari sekolah, bekerja beribadah dilakukan dirumah dan serta melarang masyarakat berkerumunan.

Penyebaran wabah ini berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak yang mengakibatkan penundaan dan dijadwalkan kembali di tengah kondisi pandemi Covid-19, yang masih belum diketahui kapan akan berakhirnya. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan hukum dalam tindakan (*law in action*) atau dengan kata lain yaitu realitas hukum. Realitas hukum adalah orang atau masyarakat

¹⁰ Djunaidi Ghony dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.25.

seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kaidah hukum yang diputuskan dalam putusan pengadilan.¹¹

3. Bahan Sumber Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber-sumber penelitian hukum tersebut, sebagai berikut:

a. Bahan Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan dokumen, baik berupa dokumen berita acara pemilu dan lain-lain. Terutama bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penellitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.137.

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

b. Bahan Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini, antara lain :

- 1) Hasil karya dari kalangan hukum dan yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Kamus hukum; dan
- 4) Situs Internet.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan

hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹² Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.¹³

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu

¹² Soerdjono Soekamto dan Sri Majumi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), h. 22.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134.

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar maupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun penulis berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 yang kemudian setiap babnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab pembahasannya yakni sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h.245.

Bab II : Dalam bab ini membahas tentang kondisi objektif Provinsi Banten di masa pandemi dan komisi pemilihan umum Provinsi Banten yang meliputi profil Provinsi Banten, kondisi geografis, demografis, sosial-ekonomi, dan politik, tinjauan tentang komisi pemilihan umum, dan letak geografis, stuktur organisasi, visi dan misi, tugas dan wewenang komisi pemilihan umum Provinsi Banten .

Bab III : Dalam bab ini membahas tentang pemilihan umum serentak, dasar hukum pemilihan umum serentak, dan *lex specialis* pemilihan umum serentak di masa pandemi.

Bab IV : dalam bab ini membahas tentang implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemilu serentak di Provinsi Banten dan tantangan implementasi pasal 201A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 pada pemilu serentak di Provinsi Banten.

Bab V : Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan, maka bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari penelitian tersebut.

